

SKRIPSI

**PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN
DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH
(Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**DESTIAN TIARA NINGRUM
NPM. 1902010011**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN
DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH
(Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DESTIAN TIARA NINGRUM
NPM. 1902010011

Pembimbing: Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Destian Tiara Ningrum
NPM : 1902010011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH (Studi Kasus di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 31 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN
DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH (Studi Kasus di Desa
Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)
Nama : Destian Tiara Ningrum
NPM : 1902010011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 31 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-1575/11.782/D/PP-00.9/12/2024

Skripsi dengan Judul: Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH, disusun oleh: Destian Tiara Ningrum, NPM: 1902010011, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/15 Desember 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Imam Mustofa, M.S.I
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji II : Siti Mustagfiroh, M.Phil
Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670816 199503 1 001



ABSTRAK

PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**DESTIAN TIARA NINGRUM
NPM. 1902010011**

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap pemahaman remaja tentang perbedaan haid dengan istihadhah pada Remaja Putri di Desa Banjarejo. Penelitian ini berangkat dari kurangnya pemahaman Remaja Putri di Desa Banjarejo dalam mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah. Banyak sebagian mahasiswa yang menganggap ketika keluar darah pada kemaluanya itu dinamakan darah haid tanpa ada catat tanggal selesai berhenti masa haid, sedangkan ketika keluar darah pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu atau diluar waktu haid itu dinamakan darah istihadhah yang hukumnya wajib menjalankan ibadah seperti shalat dan ibadah lainnya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang memang terjadi dilapangan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini di dapat bahwa Remaja Putri di Desa Banjarejo sebenarnya sudah paham dengan definisi haid namun untuk perbedaan haid dengan istihadhah belum sepenuhnya paham. Karena tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid dan tidak pula memahami karakteristik warna darah, yang menjadi landasan adalah hanya kebiasaan seperti nyeri dalam tubuh. Dapat disimpulkan pemahaman Remaja Putri tetang perbedaan haid dengan istihadhah belum sepenuhnya paham dari segi mengenali warna darah dan siklus haid ataupun hukum istihadhah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita mengalami istihadhah hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya, Dalam menjalankan masa haid Remaja Putri di Desa Banjarejo banyak yang tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah.

Kata Kunci: *Pemahaman, Darah Haid, Darah Istihadhah*

ORISINSLITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destian Tiara Ningrum

NPM : 1902010011

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, 05 November 2024
Yang menyatakan



Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ

“ Letakkan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkan mu dalam hatiku”
(Q.S Al-Baqarah: 152)

“Jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencapai jalan yang benar pada langkah yang kedua”
(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat. Sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya ini dengan baik. Dengan rasa penuh bahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta saya yang tulus kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Dalhani dan pintu surgaku Ibu Watini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan Studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kepada cinta kasih kedua saudarasaudara saya. Oni Yulian Ari Bowo dan Melan Ari Dwiyan. Terima kasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
3. Sahabat saya Azahra Safira Azwar S.H dan Vera Nika yang selalu memahami proses saya, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terima kasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya.
4. Untuk diri saya sendiri Destian Tiara Ningrum, terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar . Yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari pemulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Taufik Hidayah dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof, Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr, Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro
3. Ibu Nancy Dela Oktorah, M,Sy selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr, Imam Mustofa, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu dan pengetahuannya serta motivasi kepada peneliti selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 05 November 2024
Peneliti,



Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan	4
D. Penelitian Relevan.....	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemahaman	9
1. Pengertian Pemahaman.....	9
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi pemahaman	10
B. Haid dan Istihadhah.....	13
1. Pengertian Haid.....	13
2. Pengertian Istihadhah.....	20
3. Hukum-hukumnya Wanita Haid dan Istihadhah	23
4. Menentukan Darah Wanita Haid Istihadhah.....	24

5. Darah Istihadhah Ditinjau Dari Segi Medis.....	26
C. Dasar Hukum Darah Haid dan Darah Istihadhah	27
1. Hukum Darah Haid	27
2. Hukum Darah Istihadhah	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknis Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	35
1. Sejarah Berdirinya Desa Banjarejo	35
2. Visi dan Misi Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	38
3. Struktur Organisasi Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	39
4. Keadaan Geografis Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	40
B. Gambaran Kehidupan Sosial Remaja di Desa Banjarejo.....	41
C. Pemahaman Remaja Putri Terhadap Perbedaan Haid Dengan Istihadhah Remaja Putri Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	43
1. Konsep Haid dan Istihadhah	43
2. Karakteristik Darah Haid dan Istihadhah	48
3. Masa Haid bagi wanita.....	50
4. Larangan bagi orang haid	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Remaja Putri dalam Keterangan Paham dan Tidak Paham dalam Membedakan Darah haid dan Darah Istihadhah.....	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Bebas Pustaka
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat Izin Reseach
7. Dokumentasi
8. Karty Konsultasi Bimbingan
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami pubertas baik pria maupun wanita. Dalam hal ini wanita pasti mengalami menstruasi setiap bulannya, karena pada dasarnya kodrat seorang wanita mengandung, melahirkan dan menyusui. Menstruasi adalah salah satu tanda bahwa rahim seorang wanita telah siap dibuahi, oleh karena itu haid termasuk perkara yang lumrah terjadi. Ia merupakan fitrah penciptaan bagi wanita dan tabiat biasa bagi mereka. "Berkaitan dengan darah yang keluar dari rahim perempuan digolongkan dari beberapa jenis, oleh karena itu perlu diterangkan satu-persatu perbedaan darah tersebut. Dengan perbedaan itu dapatlah disesuaikan hukum yang bersangkutan dengan keadaan masing-masing".¹

Di kalangan wanita umumnya mengalami masa haid di setiap bulannya, itu bertanda bahwa ia normal, tetapi hal ini tidak menentu, ada yang normal ada pula yang tidak normal. Masa siklus haidnya lebih dari lima belas hari begitu juga dengan sucinya, terkadang dengan hal ini banyak dikalangan perempuan yang belum memahami perbedaan darah haid dengan istihadhah sehingga hal ini sangat dikhawatirkan karena memahami hitungan siklus haid adalah sangat penting untuk diketahui dan untuk menghindari sesuatu yang modhorot.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum fiqh lengkap)*, Cet. 70, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 44.

Selain siklus perhitungan haid untuk membedakan antara haid dan istihadhah adalah dengan perbedaan darah. Dalam hal ini peneliti juga menemukan beberapa wanita yang menganggap bahwa darah yang keluar dari setiap farji wanita adalah darah haid. Tidak selamanya darah yang keluar dari farji wanita dikatakan sebagai darah haid. Sebab keadaan setiap wanita tidak selalu sama yang mana menjadikan hukum dan penanganannya juga berbeda. Anggapan ini berdasarkan pendapat mereka sendiri yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor keluarga, teman, tetangga dan faktor lainnya.²

Darah haid merupakan darah yang mana tidak lagi dipisahkan dari seorang perempuan, haid juga merupakan takdir Allah kepada kaum wanita wanita. Mempelajari ilmu haid bukan hanya wanita saja tetapi laki-laki juga harus mempelajari dan memahami ilmu haid, sebab laki-laki adalah calon imam dan sebagai pemimpin keluarga, ketika sang istri tidak tahu perbedaan haid dan istihadhah maka suami wajib memberitahu, karna hal tersebut sangat mempengaruhi ibadahnya.

Hukum bagi kaum wanita untuk mengetahui darah haid dan darah istihadhah adalah fardu' ain. Karena hal ini merupakan bagian dari ajaran agama dalam aspek fiqih pada bab thaharah. "Thaharah menurut bahasa artinya bersih, suci. Menurut hukum syariat adalah menghilangkan hadast atau

² Himatumardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), hlm. 7.

najis. Adapun alat untuk bersuci ialah air, tanah, dan batu. Sedangkan hukum bersuci dari hadast dan najis ketika hendak melakukan sholat adalah wajib.³

Fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu terdapat sebagian wanita yang masih bingung dan keliru dalam memahami haid maupun istihadhah. Hal tersebut sebanding dengan masih banyaknya perempuan yang belum paham mengenai perbedaan dari darah haid dan darah istihadhah. Walaupun pembahasan mengenai haid sudah sering diajarkan dan dibahas berulang kali, pada kenyataannya masih terdapat banyak pertanyaan mengenai hal ini, yang mana karena perbedaan darah. Misalnya ketika darah keluar dalam waktu lima belas hari dan terputus-putus dengan warna yang tidak sama, beberapa wanita masih bingung untuk membedakannya, yang mana darah haid dan darah istihadhah.

Berdasarkan hasil pra survey pada tanggal 29-30 Januari 2024 yang penulis lakukan pada beberapa remaja putri di desa Banjarejo sebanyak 6 orang melalui wawancara mengatakan bahwa, perbedaan haid dengan istihadhah belum bisa dipahami karena belum tahu hitungan siklus haid dan belum mengetahui masalah istihadhah itu sendiri.

Adapun alasan peneliti meneliti masalah ini karena masih banyaknya masyarakat khususnya remaja putri di desa Banjarejo, Lampung Timur yang masih belum paham mengenai masalah darah haid dan istihadhah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman masyarakat khususnya remaja putri di desa Banjarejo, Lampung Timur.

³ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, diterjemahkan Oleh Amir Hamah Fachrudin, Dari Judul Asli *Mausu''a Al-Mar''atul Muslimah*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2010), 27.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang masalah diatas, pertanyaan peneliti adalah faktor apa yang mempengaruhi pemahaman tentang darah haid dengan istihadhah yang menimbulkan konsekuensi terhadap ibadah nya?

C. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pemahaman masyarakat khususnya remaja putri di desa Banjarejo, Lampung Timur tentang darah haid dan istihadhah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam terutama dalam bidang fiqh serta hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan mengenai haid dan istihadhah.
- b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pengetahuan bagi penelit, pembaca, dan masyarakat khususnya remaja putri di desa Banjarejo, Lampung Timur pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan haid dan istihadhah.

D. Penelitian Relevan

1. Istiqomah, Dalam penelitian sebelumnya, Studi Analisa Pemahaman Santriwati terhadap Pembelajaran Materi Haid dan Istihadhah di Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Serang Tahun 2013/2014, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemahaman santriwati pada pemahaman haid dan istihadhah adalah 54,28% dengan rincian sebagai berikut pemahaman santriwati pada ciri-ciri darah haid adalah 45,71%, pemahaman santriwati pada ketentuan darah haid adalah 60,00%, pemahaman santriwati pada macam-macam perempuan istihadhah⁴ adalah 57,14%. Berdasarkan rincian pada setiap indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman remaja putri pada materi haid dan istihadhah adalah cukup baik.⁵

Persamaan dari penelitian Istiqomah dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemahaman remaja putri terhadap perbedaan darah haid dan darah istihadhah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini remaja putri di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sementara pada penelitian ayang dilakukan oleh Istiqomah di Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Serang Tahun 2013/2014, sehingga terdapat

⁴ Istiqomah, *Studi Analisis Pemahaman Santri Wati terhadap Pembelajaran Materia Haid dan Istihadhah di Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu*, Skripsi Tahun 2014. dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5405/1/103111042.pdf> hari minggu pukul 19.35ss

perbedaan temuan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu.

2. Nurlailiyani (09532013) "Hadis-hadis Istihadhah dan Impikasinya terhadap Ibadah Perempuan Studi Ma'ani Al-Hadis", Fakultas Ushulddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta lulusan Tahun 2013. Penelitian ini memfokuskan redaksi hadis nabi, pada perbedaan darah haid dan darah istihadhah adalah dari segi warnanya. Darah haid berwarna hitam sedangkan darah istihadhah adalah selain warna tersebut dalam redaksi tersebut juga dijelaskan jika yang keluar bukanlah yang berwarna hitam, maka itu hanyalah pembuluh darah yang putus.

Selain penjelasan mengenai darah istihadhah adalah darah biasa atau irq, terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa darah yang berwarna kuning adalah darah istihadhah. Sistem reproduksi perempuan satu tidak sama dengan perempuan yang lainnya hal ini dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhinya misalnya makanan, kesehatan, fisik psikologis dan cuaca tempat tinggal, ini mengkondisikan bahwa siklus perempuan berbeda satu sama lain. Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap ibadah wajib yang dilakukan wanita sehari-hari, mengingat bahwa darah bukanlah hal yang suci.⁵

⁵ Nurlailiyanti *Hadis-hadis Istihadhah dan Implikasinya terhadap Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadis)*, Skripsi Tahun 2013. Dikutip dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/9190/1/BAB%201%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> hari minggu pukul 19.40

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang redaksi hadis nabi, pada perbedaan darah haid dan darah istihadhah adalah dari segi warnanya.

Perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan redaksi nabi, sementara penelitian yang peneliti lakukan dilihat dari segi hukum, medis dan al-Qur'an yang memperjelas.

3. Ulin Nuha (092111074) "Analisis Pendapat Mahzab Hanafi tentang Wajibnya Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi dalam Kitab Bada'i Al-Shuna'i Fitartibi Al-Syara'i). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Wali Songo. Semarang lulusan tahun 2016 penelitian ini dilakukan oleh Ulin Nuha menerangkan bahwa:
 - a. Mengenai iddah bagi wanita yang belum haid, Mahzab Hanafi berpendapat bahwa iddahnya adalah tiga bulan alasannya wanita tersebut disamakan dengan wanita yang masih haid, sedangkan bagi istri yang belum digauli menurut pendapat ulama tidak ada iddah baginya.
 - b. Mahzab Hanafi beralasan wanita tersebut harus dapat membedakan antara dua darah (darah haid dan darah istihadhah), menurut Imam Hanafi beralasan umumnya wanita haid tiap bulan, mengeluarkan darah, apabila haidnya menghilang (tidak jelas) sama dengan menghilangnya haid maka ia beriddah selama tiga bulan. sedangkan Imam Syafi'i beralasan bahwa darah merah adalah darah haid dan darah kuning adalah darah hari-hari suci, ia beriddah dengan hitungan

quru' (tiga bulan apabila ia putus haid atau tiga quru' apabila ia masih haid).⁶

Persamaan dari penelitian Ulin Nuha dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pendapat mazhab terhadap wajibnya wanita beriddah bagi wanita yang belum haid, dan haid wanita tiap bulan lalu menghilang tidak jelas.

Perbedaannya terdapat pada peneliti sebelumnya hanya memberikan 3 mazhab yang berbeda pendapat, sedangkan yang peneliti lakukan tidak hanya berpatok kepada 3 mazhab tersebut.⁷

⁶ Ulin Nuha, *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wajibnya Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi dalam Kitab Bada'i Al-Shuna'i Fitartibi Al-Syara'i)*, Skripsi Tahun 2016. dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5692/1/092111074.pdf> hari minggu 19.45

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman atau perihal menguasai, mengerti, memahami. Menurut Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, seorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila seseorang tersebut dapat menguraikan atau menjelaskan kembali apa yang sudah diketahuinya dengan kata-katanya sendiri.¹

Pemahaman adalah jenjang kemampuan yang menuntut seseorang untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan dan dapat dimanfaatkan tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain.²

Dari berbagai pemahaman di atas, kategori dan proses kognitif dari pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu seseorang dapat menjelaskan, menafsirkan, dan mencontohkan. Kategori

¹ Iswadi Syahrial Nupin, *Pola Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Motivasi Kerja Dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 32.

² Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 21.

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna yang lebih luas atau lebih dari pengetahuan.³

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana berfikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara ketahuan-ketahuan kita terhadap suatu masalah. Alat yang digunakan dalam berfikir adalah akal, dan hasil pemikiran terakhir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelejensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemahaman merupakan suatu proses mengerti benar akan suatu hal, dimana pemahaman sebagai materi tindakan diperlukan adanya kesanggupan untuk menyesuaikan kepada kebutuhan baru.

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat ditukar sebagai indikator bahwa suatu atau orang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi yaitu:

³ Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offse, 2008), hlm 44.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap suatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu atau orang segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui pengalaman orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang dapat diberitahukan dapat diterima sebagai suatu yang dianggap benar.⁴

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri, maupun orang lain.

b. Pengalaman

Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Yang terpenting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang yang dapat

⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, h. 11.

dipikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.⁵

c. Intelegensi

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir secara abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar seseorang. Sehingga perbedaan intelegensi seseorang akan berpengaruh pula terhadap tingkat pengetahuan.

d. Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Selain itu semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin bertambah pula tingkat pengetahuan seseorang, seiring dengan pengalaman hidup, emosi, pengetahuan, dan keyakinan yang lebih matang. Akan tetapi pada usia tertentu bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berusia belasan tahun.

e. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian.*, h. 7.

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

B. Haid dan Istihadhah

1. Pengertian Haid

Menurut pengertian bahasa (etimologi), haid adalah mengalir. Seorang perempuan disebut jika darahnya mengalir. Sedangkan secara istilah (terminologi) adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan⁶. Haid mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas terasa sakit berbau busuk⁷. Ia mempunyai daya dorong, tetapi kadang-kadang ia keluar tidak seperti yang digambarkan di atas. Karena sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk dalam tubuhnya.

a. Ciri-ciri Darah Haid

Ciri darah haid seperti yang dikisahkan Allah dalam firman-Nya “katakanlah darah haid itu penyakit”. Atha’, Qatadah dan As-Suddi

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 129.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh, Abdul Hayye Al-Kattani, Dari Judul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h, 508.

mengatakan, ia adalah kotoran, dan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang tidak disukai.⁸

Darah haid berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa darah haid berbeda dengan darah istihadhah. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri diatas ia adalah darah haid, dan yang tidak memiliki sifat yang seperti itu ia bukan haid, dan jika terjadi kemiringan antara keduanya maka pada dasarnya taklif tetap dan tidak gugur dan taklif bisa gugur jika ada penghalang, yaitu datangnya haid.

Dalam kitab Al-Mabsuth, As-Sarkhasi menjelaskan perbedaan antara darah yang sehat dan yang rusak. Ia mengatakan bahwa darah yang rusak ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Darah yang keluar kurang dari tempo minimal haid, sebab batas syariat menolak tempo yang kurang dari ukuran minimal haid untuk dijadikan bagian dari tempo haid.
- 2) Jika tempo lebih dari batas maksimal, dikarenakan batas maksimal haid menurut syariat sudah ditentukan, maka yang lebih dari itu tidak dapat disatukan hukumnya, jika tidak maka tidak ada arti dari pembahasan itu.
- 3) Darah yang keluar lebih dari maksimal nifas
- 4) Darah yang terlihat oleh wanita yang sedang hamil, walaupun ada perbedaan diantara para ulama.

⁸ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, Diterjemahkan Oleh Nadirsah Hawari, *Dari Judul Asli, Ahkam Thabat Al-Mar'ah Fi Asy-Yarai'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta:Amzah, 2011), h.200

5) Darah yang dilihat oleh wanita yang masih belia karna belum sampai waktunya sehingga tidak disamakan dengan darah sehat. Jika kita samakan, itu sama artinya dengan kita menetapkan masa baligh, sedangkan ia masih belia.

6) Darah yang terlihat oleh wanita lanjut usia⁹

7) Warna darah haid.

Ulama mazhab syafi'i menyusun daftar warna haid menurut kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa warna darah haid ada lima yaitu (yang terkuat) hitam, merah, coklat (warna seperti tanah), kuning, darah keruh.

Warna hitam adalah darah haid yang sudah disepakati oleh ulama sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. “darah haid itu berwarna hitam, berbau tidak sedap dan terbakar.” Demikian juga darah warna merah termasuk darah haid, sebab ia warna asli darah.¹⁰

Darah disebut sebagai haid jika memiliki warna sebagai berikut:

1) Hitam

Fatimah binti Abi Hubaisy bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadhah. Lalu, Rasulullah Saw bersabda kepadanya:

إِذَا كُنْتُمْ الْحَيْضَةَ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كُنْزِدَ لَكَ فَأَ مُسْكِي عَنْ
الصَّلَاةِ فَإِذَا كُنَّا الْأَخْرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِغْخِ هُوَ عِرْقٌ

Artinya: “Jika darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali (oleh para wanita). Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan shalat.

⁹ *Ibid.*, h. 201.

¹⁰ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, h, 2011

Jika tidak seperti itu, maka berwudhulah dah shalatlah. Itu tidak lebih dari sekedar keringat.”

2) Agak kekuning-kuningan

Perempuan melihatnya seperti nanah, tetapi agak kekuning-kuningan. Ada yang mengatakan jika ia terlihat pada hari pertama haid maka ia haid. Jika terlihat di hari terakhir suci dan bersambung dengan waktu haid maka ia tidak termasuk haid, sedangkan menurut pendapat masyarakat umum ia termasuk haid, apapun keadaannya.¹¹

3) Kotor

Warnanya antara hitam dan putih. Seperti air yang keruh. Al-Qamah bin Abu Al-Qamah bercerita bahwa Marjanah, seorang hamba sahaya Aisyah r.a., berkata. “para perempuan menunjukan kapas yang sudah dimasukan kedalam vagina untuk mengetahui apakah sudah bersih atau belum, namun masih berwarna kuning karena bekas darah haid kepada Aisyah. Lalu mereka bertanya tentang shalat perempuan yang nifas harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali jika mereka merasa bersih sebelum masa itu. Jika sudah bersih maka ia wajib mandi dan menunaikan shalt. Jika darah masih mengalir setelah empat puluh hari, maka sebagian besar ahli ilmu menyatakan agar perempuan

¹¹ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah*.,h.203.

itu tidak meninggalkan shalat setelah masa empat puluh hari (nifas).¹²

b. Waktu Keluar Darah Haid

Haid mulai keluar ketika perempuan mulai masuk usia baligh, yaitu ketika lebih kurang sembilan tahun qamariyah hingga masa terputusnya haid, perempuan yang sudah mengalami haid, maka dia wajib menjadi baliqh dan mukallaf, oleh karena itu dituntut menjalankan kewajiban syara' seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai penentuan umur putus haid karena tidak ada nash yang jelas.

Menurut ulama mazhab syafi'i, tidak ada batasan akhir bagi umur putus haid, maka selama dia hidup, maka selama itulah dia mungkin mengalami haid. Tetapi menurut kebiasaan, umur putus haid ialah pada usia 62 tahun.

c. Batas Haid Dan Suci

Batas haid adalah lima belas hari berdasarkan penelitian, dan ini adalah pendapat yang banyak dipakai. Batas minimal hari-hari suci diantara dua haid adalah lima belas hari. Darah haid biasanya tidak dapat keluar terus menerus karena biasanya dalam tiap bulan selalu ada masa haid dan masa suci. Jadi, apabila batas maksimal waktu haid lima belas hari, maka batas minimal suci juga lima belas hari. Berdasarkan ijma', tidak ada batas suci, karena terkadang seseorang wanita tidak

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 129-130

pernah haid sepanjang hidupnya, kecuali hanya sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali.

Berdasarkan ulama syafi'i dan hambali berpendapat, bahwa masa haid sekurang-kurangnya ialah satu hari satu malam, yaitu dua puluh empat jam dan darah tersebut keluar terus menerus menurut kebiasaan. Yaitu kira-kira jika dilepaskan kapas, maka kapas tersebut akan kotor dengan darah, adapun masa haid, paling banyak adalah lima belas hari lima belas malam jika darah itu keluar melebihi dari lima belas hari, maka itu ialah darah istihadhah. Darah haid berbeda dengan darah istihadhah dari segi warna, kekentalan dan baunya yang busuk.

d. Ciri-ciri Darah Haid ditinjau dari segi Medis

Darah haid yang banyak mengandung hasil campuran dari hasil penumpuan sisa-sisa deskuamasi lapisan endometrium uteri, bekuan darah, cairan dan lendir, serta beberapa bakteri dan mikroorganisme (yang kemungkinan telah berubah sifatnya menjadi patogen potensial), akan tampak berwarna merah kehitaman atau hitam. Lamanya perdarahan haid biasanya antara 3-5 hari, tetapi ada juga seorang perempuan mengalami perdarahan haid selama 1-2 hari yang diikuti dengan terjadinya perdarahan kembali sedikit. Ada juga yang sampai 7-8 hari, tetapi biasanya pada setiap perempuan lama terjadinya perdarahan haid itu menetap.¹³

¹³ Hendrik, *Problem Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*, Cet 1 (Solo:Tiga Serangkai, 2006,h,102

Terjadinya perdarahan haid biasanya didahului dengan terjadinya leukorrhea (keputihan), yang ditunjukkan dengan pengeluaran cairan (lendir) dari vagina, agak encer, berwarna putih kekuningan, bening atau jernih, dan tidak berbau, cairan yang keluar tersebut dapat berubah sifatnya jika terjadi infeksi di daerah vagina atau suterusnya, yaitu menjadi kuning atau hijau lebih kental dan keruh serta berbau.¹⁴

e. Ibadah Yang Dilarang Disaat Haid

Wanita yang sedang mengalami haid mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu, ada beberapa perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid, menurut beberapa ulama wanita yang sedang mengalami haid tidak boleh melakukan perkara sebagai berikut:

- 1) Shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah, demikian pula diharamkan untuk melakukan sujud tilwah dan sujud syukur.
- 2) Berpuasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah.
- 3) Membaca al-Qur'an.
- 4) Menyentuh mushaf yaitu nama yang ditulis bagi kalamullah diantara dua lampiran dan juga haram membawa mushaf, kecuali ketika dalam keadaan mengkhawatirkan, seperti ketika melihat mushaf terjatuh.
- 5) Memasuki masjid, bagi orang haid bila memang khawatir jika darah haid nya menetes.

¹⁴ *Ibid.*, h, 103

- 6) Thawaf, wanita yang sedang haid dilarang melakukan thawaf, baik thawaf fardhu maupun thawaf sunnah.
- 7) Jima'wanita yang sedang haid tidak boleh dijima' oleh suaminya.¹⁵

Wanita yang sedang haid dilarang melakukan hal-hal tersebut tetapi ketika puasa ramadhan lalu wanita tersebut mengalami haid maka wanita tersebut wajib untuk menqadha' (mengganti) puasa yang telah ditinggalkan pada lain waktu selain bulan ramadhan, tetapi berbeda dengan shalat, ketika seorang wanita mengalami haid maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha' (mengganti shalat yang telah ditinggalkan).

Mengenai hal-hal yang diharamkan ketika sedang haid adalah salah satunya mencampuri istri atau menjima' istri yang sedang haid bagi kaum muslimin, berdasarkan keterangan nyata dan sunnah maka tidaklah halal mencampuri perempuan yang sedang haid atau nifas samapi mereka suci.¹⁶

Ketika perempuan yang sedang haid suami dilarang mencampurinya, semua ulama madzhab sependapat mengharamkan menyetubuhi istrinya.

2. Pengertian Istihadhah

Secara etimologi, istihadhah berarti mengalir, sedangkan terminologi syara' ia adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karna

¹⁵ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'I, *Fathul Qorib*, 66

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, 196

adanya suatu penyakit diluar waktu haid dan nifas.¹⁷ Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada masa-masa haid dan nifas, tidak dalam keadaan sehat.¹⁸

Istihadhah menurut istilah ahli fiqih adalah: darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid dan nifas tidak ada kemungkinan bahwa ia haid; misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid. Disebabkan sakit bagian pangkal dekat rahim. Pendarahan itu disebut al-aadzil.¹⁹

Sedang apabila darah keluar dapat dibedakan antara sebagian dengan sebagian lainnya, maka ia diharuskan untuk meninggalkan shalat, puasa dan berhubungan badan pada setiap bulannya selama berlangsungnya haid yang pada umumnya dijalani oleh wanita, yaitu enam atau tujuh hari. Setelah itu, diwajibkan atasnya mandi dan mengerjakan shalat.

Jadi setiap darah yang keluar sebelum masa haid (yaitu sembilan tahun) atau kurang dari masa minimal haid, lebih dari masa maksimal haid, lebih dari masa maksimal nifas, lebih dari hari-hari kedatangan bulan yang biasa dan melebihi masa maksimal haid, atau darah yang datang dalam masa mengandung menurut ulama hanafi dan hambali itu adalah darah istihadhah.²⁰

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqih Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady dkk, dari judul *Al-Asitu fil-fiqhil ibadati* (Jakarta: AMZAH.2009),138

¹⁸ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'I, *Fathul Qarib*,.63

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*., 37

²⁰ *Ibid*.,

a. Wanita Yang Mengalami Istihadhah

Apabila sebelum mengalami istihadhah seorang wanita muslimah sudah menjalani haid yang menjadi kebiasaan pada setiap bulannya dan ia mengetahui hari-hari yang biasanya terjadi pada masa haidnya tersebut, maka ia harus meninggalkan sholat selama masa haidnya berlangsung pada masa pada setiap bulannya. Hal ini merujuk pada hadist narasi ummu salamah bahwasannya ia meminta fatwa pada nabi Saw mengenai wanita yang darahnya terus mengucur, beliau bersabda:

Wanita yang mengalami istihadhah harus berwudhu setiap kali akan mengerjakan shalat. Kemudian memakai celana dalam atau pembalut wanita dan selanjutnya mengerjakan shalat meskipun darah masih tetap mengalir. Nabi Saw untuk meminta fatwa kepada beliau. Aku dapati beliau tengah berada dirumah saudara perempunku, Zainab binti Jahsy. Aku taya kepada beliau, ”wahai rasulullah saya mengalami haid yang sangat sering, bagaimana pendapat anda mengenainya? Apakah saya dilarang shalat dan puasa?”beliau menjawab, ”aku resepkan kepadamu agar mengambil kapas, sesungguhnya ia dapat menghilangkan darah.”ia menungkas, ”tapi darah yang keluar cukup deras”. Beliau menjawab, ”aku perintahkan kau dua hal: mana keduanya yang kamu pilih, maka ia sudah mencukupimu dari yang lain. Jika kau mampu melakukan kedua-duanya, maka kau lebih tahu.

3. Hukum Wanita Yang Mengalami Istihadhah

Perempuan yang istihadhah mempunyai ketentuan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- a. Ia tidak wajib mandi ketika akan melakukan shalat apa saja, begitupun pada waktu manapun, kecuali satu kali saja, yakni disaat haidnya telah terputus. Ini merupakan pendapat jumhur, baik dari golongan salaf maupun khalaf.
- b. Ia wajib berwudhu setiap kali akan melakukan shalat berdasarkan sabda Nabi Saw. Menurut riwayat Bukhari: kemudian berwudhulah setiap kali hendak shalat!''.
- c. Hendaklah dicuci kemaluannya sebelum berwudhu dan ditutupnya dengan kain atau kapas untuk menahan atau mengurangi najis. Andainya tidak berhasil dengan itu, hendaklah disumpal dan diikatnya. Tetapi ini tidaklah merupakan suatu keharusan, hanya lebih utama.
- d. Menurut jumhur, janganlah ia berwudhu sebelum masuk waktu shalat, karena sucinya itu adalah karena keadaan darurat. Maka tidak boleh dimajukan sebelum saat diperlukan
- e. Tak ada halangan bagi suaminya untuk mencampurinya sewaktu darahnya keluar ini merupakan menurut pendapat golongan terbesar dari ulama, karena tak ada ditemukan dalil yang mengharamkannya.

- f. Bahwa hukumnya sama seperti wanita suci: maka ia boleh shalat, berpuasa, i'tikaf, membaca Quran menyentuh dan membawa mushaf serta melakukan semua ibadah.²¹

Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang istihadhah seperti tidak diwajibkan mandi ketika akan melakukan shalat dan harus menyumpalnya, maka hendaklah seorang perempuan jika mengalami istihadhah sangat berhati-hati.

“Perempuan yang sedang mengalami istihadhah boleh melakukan shalat, membaca al-quran, puasa dan thawaf.²² Hukum seorang perempuan yang sedang mengalami istihadhah sama seperti seorang perempuan yang sehat (tidak mengalami haid) jadi perempuan tersebut tetap harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana wanita yang tidak haid.

4. Menentukan Darah Istihadhah

Darah yang keluar yang ukan dalam masa-masa haid atau nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa haid; misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikit haid. Biasanya darah haid itu warnanya kuning, dingin, encer (tidak kental) dan keluarinya lemas (tidak deras).²³ Pada dasarnya memang darah istihadhah itu dari segi masa dan segi darahnya pun berbeda dengan darah istihadhah.

Apabila darah ini keluar tidak pada waktu haid dan nifas atau bersambung dengan waktu haid dan nifas, maka darah ini sudah bisa

²¹ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah.*, 203-204

²² Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid, Nifas Dan Istihadhah.*, 77

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab.*, 67

dikatakan darah istihadhah. Darah istihdhah tersebut tidak terlepas dari empat kondisi tersebut:

- a. Karena kebiasaan, jika ia mengetahui batas waktu haidnya, maka hendaklah ia menunggu batas waktu tersebut, kemudian ia mandi dan shalat. Jika waktu tersebut melebihi batas waktu yang ada maka hal itu terhitung sebagai darah istihadhah bukan darah haid. Diriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata, "Ummu Habibah pernah bertanya kepada Nabi Saw tentang darah haid." 'Aisyah melanjutkan, "Aku melihat pakaiannya dipenuhi darah, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, 'Tunggulah masa haid yang biasa engkau jalani, kemudian mandi dan shalatlah.' "
- b. Ia tidak mengetahui masa haidnya, namun ia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Jika seorang wanita berada di dalam kondisi ini, maka ia harus memperhatikan darah haidnya. Apabila ia melihatnya sebagai darah haid maka ia harus meninggalkan shalat. Kemudian ketika haidnya berakhir hendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat.
- c. Ia adalah wanita yang belum pernah mengalami haid dan darah istihadhah menyimpannya, dan ia tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.
- d. Ia lupa akan kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya, dan ia tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Dalam hal

ini para ulama berbeda pendapat tapi yang paling mendekati adalah wanita tersebut dihukumi istihadhah.²⁴

Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka diharuskan untuk berhati-hati bagi wanita karena seorang wanita yang mengalami istihadhah perbedaannya sangat tipis sekali dengan orang yang sedang mengalami haid, maka hendaknya wanita harus memperhatikan hal-hal tersebut.

5. Darah Istihadhah Ditinjau Dari Segi Medis

Kandungan darah istihadhah (metrorrhagia) pada umumnya sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal. Kandungan darahnya sebagian besar adalah plasma darah yang mengandung sel-sel darah, seperti eritorisit, leukosit, dan trombosit.²⁵

Secara umum sifat darah metrorrhagia adalah sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal, yang pada umumnya keluar akibat pecahnya pembuluh-pembuluh darah di daerah vagina atau serviks atau korpus uteri, terjadi diluar atau terpisah dari siklus haid, serta warna, kandungan dan sifatnya dapat dibedakan dengan darah haid. Metrorrhagia berwarna merah terang, tidak kental, tidak mengandung bibit penyakit, tidak berbau.²⁶

²⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah.*, 70-71

²⁵ Hendrik, Problem, *Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*, (Solo: Tiga Serangkai,2006),h, 155

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari Hanafi, Maliki, Yafi'I, Hambali*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari Judul Asli, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khammah*, (Jakarta: Lentera,2013) Cet.28,h, 38

C. Dasar Hukum Darah Haid dan Darah Istihadhah

1. Hukum Darah Haid

Haid itu adalah mashdar dari *ha-dla yahi-dlu haidlan* misalnya *hadlha til mar atu* (perempuan atau wanita itu salah haid), maka perempuan itu orang yang haid. Oleh karena bagi yang haid itu mempunyai beberapahukum syara' dari beberapa perbuatan.²⁷

عَنْ عَوِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْنَحْ أَنْ فَ طِمَّةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ لَكَ نَتُّ تَتُّسُخِ ضُ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ أَسْوَدُ يُهْرَفُ فَإِذَا كَانَ نَدَا
لِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا ذَاكَنَ الْأَعْرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (رواه أبو داود
ودوانس ع)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. (katanya): bahwa Fatimah Binti Hubaisy pernah keluar darah istihadhah (darah penyakit), lalu Rasulullah Saw, bersabda kepadanya: sesungguhnya darah haid itu, darah hitam yang dikenal: maka apabila keluar darah yang hitam itu, maka berhentilah dari shalat, dan apabila darah yang lain, lalu berwudhu lah lalu sembahyang.

Hadis ini mengembalikan penilaian darah sakit itu kepa ciri-ciri atau warna darah itu. Apabila darah itu warnanya hitam, maka berarti haid dan jika tidak maka berarti darah sakit (istihadhah). Syafi'i menjelaskan demikian kepada wanita baru permulaan mengalami haid. Sudah dijelaskan pada bab yang membantalkan shalat bahwa Nabi Saw bersabda kepadanya (darah sakit itu) hanyalah semacam keringat saja. Apabila datang haid mu maka tinggalkan shalat dan apabila selesai maka cucilah darah darimu (mandilah) dan sembahyanglah.

Seluruh ulama sepakat bahwa yang mengalami haid dan nifas haram melakukan shalat, baik shalat fardu maupun sunnah. Mereka

²⁷ Abu Bakar, Muhammad, Terjemahan Sulubus Salam, (Surabaya : Al Iklas), h. 284

sepakat bahwa wanita yang haid dan nifas tidak perlu mengqadha (mengganti) shalat fardu yang ditingalkannya selesai suci.

Orang yang haid selama haid dan ketika telah selesai haid mempunyai beberapa hukum yang dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

- a. Diantara hukum-hukum tersebut adalah bahwa seorang wanita yang haid tak shalat dan tak puasa selama ia haid. Jika wanita yang sedang haid itu kemudian puasa dan shalatnya itu tidak sah. Karena Nabi Saw melarang hal itu. Larangan itu menunjukkan tidak sahnya perbuatan tersebut. Bahkan ia berarti telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya.
- b. Jika wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka ia mengganti puasanya, tapi tidak mengganti shalatnya.

Ulama sepakat (ijma') bahwa wanita yang haid dan nifas tidak boleh puasa, hanya saja mereka harus mengqadha (mengganti) puasa ramadhan. 'Aisyah ra. Menyatakan, "kami mengalami hal itu (haid), maka kami diperintahkan untuk mengqadha shalat, "(HR. Muslim dan Abu Dawud).²⁸

2. Hukum Darah Istihadhah

Apabila seorang wanita mengalami istihadhah maka para ulama (ijma') sepakat bahwa ia tetap suci dan tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa. Kebiasaan yang sudah diketahui olehnya sebelum ia mengalami istihadhah, seperti sebelum istihadhah ia biasanya haid selama lima belas

²⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah Untuk Wanita, Diterjemahkan Oleh Aep Sobari, Dari Judul Asli Fiqhus Sunnah Lin Nisa", (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 90.

hari atau delapan hari, misalnya diawal bulan atau pertengahan bulan, sehingga ia mengetahui bilangan haidnya dan waktunya. Maka wanita ini selama waktu yang ia ketahui sebagai waktu haid itu, ia meninggalkan shalat dan puasanya, ia dalam status haid. Kemudian ketika waktu yang menjadi kebiasaan itu sudah habis, ia pun mandi dan shalat, dan menilai darah itu sebagai darah istihadhah.²⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمُّ هَبِيبَةَ اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ لَيْلاً فَأَمَرَ هَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَلَكَ نَتَّ تَغْتَسِلَ صَلَاةً

Artinya: “*Dari Aisyah ra. Bahwa Ummu Habibah mengalami istihadhah selama tujuh tahun, lalu ia bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu, maka beliau memerintahkan agar dia mandi setiap hendak shalat.*³⁰

Hukum wanita yang mengalami istihadhah

- 1) Dalam fiqih lima mazhab oleh sayyid sabiq dijelaskan bagi orang (wanita) yang istihadhah tidak diwajibkan mandi untuk shalat apapun, dan juga waktu apapun kecualinya satu kali, yaitu pada waktu haidnya putus (selesai). Maksudnya bahwa mandi itu hanya untuk istihadhah. Begitu pendapat jumbuh dari kalangan salaf dan khalaf.
- 2) Istihadhah itu tidak mencegah (melarang) untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam haid, baik membaca Al-Qur’an, menyentuhnya, masuk masjid, beri’tikaf berthawaf, bersetubuh dan lain-lain.
- 3) Wanita yang mengalami istihadhah boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya selama bukan pada masa haid, meskipun darah

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, dari Judul Asli *Al-Mulakhhau Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 51.cet.,1.

³⁰ Abdullah Bin Abdurohman Bin Ali Bassam, , *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Diterjemahkan Oleh Katsur Suhardi, Dari Judul Asli, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (jakarta: darul falah, 2002), h, 97

istihadhah masih keluar. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ikhrimah, dari Hamnah Binti Jahsy baha ketika ia didatangi darah istihadhah, suaminya menyetubuhinya. Ikhrimah juga berkata Ummu Habibah didatangi darah istihadhah dan suaminya menyetubuhinya. Hamnah ialah istri Thalhah, sedangkan Ummu Habibah ialah istri Abdur Rahman Bin Auf.

Hadis perbedaan haid dengan darah sakit (istihadhah)

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَلْتَجْلِسَ فِي مِرْكُنٍ فَإِذَا رَأَتْ
نُصْفَرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتُخْسِلِ الطَّهْرَ غُسْلًا وَاجِدًا وَتَخْتَسِلِ لِلْمَخْرَبِ
وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاجِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاجِدًا وَتَوَضَّأُ بَيْنَ ذَلِكَ

Artinya: “Dan di dalam hadis dari Asma’ binti Umais menurut riwayat Abu Daud: hendaklah ia duduk didalam suatu bejana (bak). Apabila ia melihat darah itu kuning dipermukaan air, maka hendaklah ia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar sekali mandi, untuk sembahyang Maghrib dan Isya’ sekali mandi dan untuk sekali madi, dan hendaklah dia berwudhu anantara waktu-waktu itu.³¹

³¹ Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Sulubus Salam, (Surabaya: Al-Ikhlash), h. 284

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Adapun lokasi penelitian adalah desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan sesuatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.¹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

diamati.² Deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan Pemahaman Remaja Tentang Perbedaan Haid dengan Istihadhah Studi Kasus di Desa Banjarejo, Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.³ Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu remaja putri di Desa Banjarejo rentan usia 12-18 tahun. Peneliti memilih sampel dengan cara Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel di dasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria dalam sampel penelitian ini adalah remaja putri di Desa Banjarejo yang telah memasuki usia baligh ditandai dengan haid.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang mengumpulkan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada mengenai buku Fiqih Sunnah Jilid 1 Sayyid Sabiq, Fiqh Ibadah

² Moh. Kasiran, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press,2010),h.175.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),h. 137.

Wanita, Su'ad Ibrahim Shalih, Fiqih Lima mazhab Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Sunnah untuk Wanita Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim serta sumber buku lainnya yang ada kaitannya dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah salah satu cara pengumpulan informasi dengan tanya jawab secara langsung (bertatap muka) dengan responden. Metode interview atau wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, maksudnya adalah kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, perasaan, keyakinan dari responden, sedangkan terpimpin diarahkan agar dapat terkontrol jalannya interview sesuai yang peneliti rencanakan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam metode interview ini adalah remaja putri di Desa Banjarejo, Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan data yang diteliti tersebut ada bermacam-macam, tidak hanya dokumen resmi, tetapi ada juga data berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

D. Teknis Analisis Data

Masri Singaribun dan Sofian Efendi mengemukakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan⁴.

Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Peneliti ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian sehingga dari uraian tersebut akan tergambar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman remaja putri tentang perbedaan haid dengan istihadhah studi kasus di Desa Banjarejo Lampung Timur.

Metode yang digunakan yaitu metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

⁴ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1989), h.263.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Banjarejo

Desa Banjarejo di buka masa penjajah Belanda pada tanggal 05 April 1940 dan pada waktu itu sepanjang kita memanang hanyalah hutan belantara yang nampak dalam pandangan seseorang.

Seiring dengan nyanyian burung dan binatang buas, pada hari dan tanggal itu juga terlihat dengan langkah yang pasti semangat yang membara demi memperjuangkan nasib ingin menambah keadaan yang ada, maka datanglah serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 KK dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 KK yang mana semuanya dipimpin oleh Bapak Joyo Dwiryo.¹

Melihat keadaan yang belum ada rumah satupun maka rombongan tersebut di tampung di sebuah bedeng. Satu tahun waktu tela berlalu rombongan kolonisasi dari Jawa tersebut bekerja keras melalang buana di tengah hutan belantara, maka dengan tekak yang tinggi di sertai rasa persatuan ke gotong royongan yang di pimpin Bapak Joyo Dwiryo,

¹Dokumentasi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tanggal 03 Juni 2024

sehingga rakyat merasa tenang, damai dan aman. Setelah selama satu tahun Bapak Joyo Dwiryo memimpin rombongan kolonisasi, maka beliau pindah di Kecamatan Sekampung, untuk itu sebagai pimpinan di serahkan kepada Bapak Kasto Dikromo.²

Untuk selanjutnya, melihat keadaan hutan yang ada disitu tergambar kehidupan yang menjanjikan, rombongan kolonisasi yang sudah berada di bedeng yang berpindah ke Desa Banjarejo sebanyak 36 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Desa Banjarejo sebelah timur yang dipelopori atau di pimpin oleh Bapak Bayan Merto Pawiro.

Selanjutnya pada zaman penjajah Jepang pada tahun 1942 Masehi datanglah rombongan transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah sebanyak 50 Kepala Keluarga, rombongan tersebut ditempatkan dipemukuan yang dipimpin oleh Bapak Bayan Sastro Rejo, warga berada pada pemukiman tersebut hanya selama tiga tahun, selama tiga tahun terjadi satu wabah penyakit, sehingga banyak warga pada saat itu meninggal dunia, sehingga sisa dari warga yang masih hidup berpindah tempat mengosongkan pemukiman tersebut.³

Perang belanda terjadi pada tahun 1947 dan pada zaman belanda di Desa Banjarejo terdapat perpindahan markas besar TNI yang berasal dari Metro dan markas pada saat itu di pimpin oleh Bapak. Letnan Kolonel Harun Sumarto. Perpindahan markas TNI tersebut lebih kurang selama 60 dan pada saat itu Bapak. Kariyo Rejo seorang Kolonisasi sebagai

²Dokumentasi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tanggal 03 Juni 2024

³Buku Monografi Desa Banjarrejo

pembantu dapur umum atau staf yang bertempat di rumah Bapak. Kardi. Dan tepatnya pada hari Kamis Pahing tanggal 15 Maret tahun 1947 Belanda menyerbu markas yang berada di Desa Banjarejo, peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari yaitu menjelang waktu subuh, gerakan Belanda sudah terbaca oleh penghuni markas yang ada, sehingga penyerbuan Belanda sia-sia karena keadaan markas yang sudah kosong.⁴

Nama Banjarejo berasal dari Banjar dan Rejo, Banjar berarti Desa dan Rejo berarti ramai. Jadi Desa Banjarejo berarti dipisahkan agar jadi ramai ataupun Desa yang ramai. Sebelum penduduk di pisah-pisahkan ke rumah tiap sebelumnya sudah disarankan pada suatu tempat ataupun wilayah yakni di Desa Simbawaringin Kecamatan Trimurjo, baru kemudian di pisahkan satu keluarga dengan keluarga lain ke tempat ataupun rumah yang sudah disediakan pada waktu itu.⁵

Desa Banjarejo di kenal dengan wilayah 38, nomor itu ialah nomor urut pembukaan hutan dari pemerintahan Hindia Belanda, sehingga sampai sekarang Desa Banjarejo di kenal dengan nama wilayah 38. Tiap kepala wilayah terbagi jadi 3 terdiri dari Desa Banjarejo 38 polos, Desa Banjarejo 38A, Desa Banjarejo 38B.⁶

⁴<http://banjarrejo-lampungtimur.desa.id/gallery>

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Sutejo pada Tanggal 03 Juni 2024

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Sutejo pada Tanggal 03 Juni 2024

2. Visi dan Misi Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

a. Visi

Banjarejo Desa berdaya, mampu mengelola segenap potensi desa, menuju masyarakat sejahtera dan berbudaya.

b. Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pembeedayaan.
3. Mengelola kerjasama dan kemitraan strategis, bumdes, sektor riil dan keuangan untuk meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa.
5. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa, transparansi dan peningkatan ekonomi.
6. Mengembangkan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal.
7. Mengembangkan kegiatan keagamaan.
8. Pengelolaan sanitasi, kesehatan dan kebersihan.
9. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan hidup masyarakat.⁷

⁷Dokumentasi Desa Banjarrejo Kecamtan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada Tanggal 03 Juni 2024

3. Struktur Organisasi Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu lembaga. Struktur organisasi di perlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan objektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya.⁸

Adapun struktur organisasi Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

Struktur Organisasi Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Banjarejo

⁸M. Ridwan Caisar dkk., Analisis Peran Struktur Organasasi dalam Kualitas Pelayanan Publik di Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang, Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 14

4. Keadaan Geografis Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

a. Luas dan Batas Wilayah :

1) Letak Kelurahan

Secara geografis Desa Banjarejo terletak di sebelah barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur.

2) Sarana Perhubungan

Untuk mencapai kelurahan Desa Banjarejo bisa ditempuh dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 30 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 60 Km.

3) Batas Kelurahan

Berikut ini batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumiharjo dan Desa Adirejo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Tejo Agung dan Desa Sumberrejo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tejo Agung dan Kelurahan Iring Mulyo

4) Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Banjarejo 425.02 Ha di Kecamatan Batanghari yang terdiri dari :

- a. Sawah : 186 Ha
- b. Pekarangan : 239 Ha

b. Kondisi Geografis

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 16 M
- 2) Banyaknya curah hujan : 6,85 Mm/Th
- 3) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
- 4) Suhu udara rata-rata : 23° C s/d 31° C.

c. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan)

- 1) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
- 2) Jarak dari ibu kota Kabupaten : 30 Km
- 3) Jarak dari ibu kota Provinsi : 60 Km
- 4) Jarak dari ibu kota Negara : 500 Km

B. Gambaran Kehidupan Sosial Remaja di Desa Banjarejo

Remaja adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok remaja diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Guna mewujudkan tujuan nasional, diperlukan remaja yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas dan mandiri. Secara yuridis berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.⁹

⁹ Lexy, Moleong J. 2001. Metodologi , penelitian kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya

Remaja adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pasal itu bahwa pembaharuan dan pembangunan bangsa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.¹⁰

Disisi lain untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diperkuat dengan pendapat pemuda bahwa pemuda merupakan lapisan eksponensial bangsa, yang berjumlah 30% dari jumlah seluruh bangsa Indonesia dan merupakan lapisan yang penuh dengan dinamisme, vitalisme, dan heroisme.

Di Desa Banjarejo sosial remaja beragam, bagaimana semua anak muda bisa bersatu padu dengan dibentuknya suatu organisasi yaitu karang taruna, selain berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungan desa atau kelurahan, fungsi dan peran karang taruna terus ditingkatkan agar dapat menghimpun, menggerakkan, dan menyalurkan peran serta para generasi muda dalam proses pembangunan.¹¹

Semua remaja Desa Banjarejo mempunyai wadah, walaupun setiap dusun mempunyai kelompok masing-masing, artinya sekarang remaja Desa Banjarejo sedang memperbesar juga terkait dengan civitas akademi dan

¹⁰ Ridzer, George.2012. Teori Sosiologi. Yogyakarta Pustaka Belajar.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sutejo 04 Juni 2024

merekrut remaja untuk aktif, seperti sekarang memperbesar bagaimana desa Banjarejo sebagai desa edu wisata dan Banjarejo sebagai desa olahraga.

Kegiatan yang dilakukan para remaja Desa Banjarejo untuk menyumbangkan hal besar kepada masyarakat yaitu melatih organisasi yang kompak dan sehat dengan ajang silaturahmi, mengadakan kegiatan kerja bakti dan penataan lingkungan, dengan cara mengadakan jum'at bersih dan bersih masjid bersama, mengadakan lomba-lomba setiap perayaan ulang tahun Republik Indonesia, dengan cara lomba olahraga, lomba keagamaan (hafalan surat pendek, puisi islami, dan azan) lomba memasak dan lain-lain, menggalakkan penanaman apotik hidup dan warung hidup, dengan cara mengajak ibu- ibu untuk menanam tanaman apotik hidup di halaman rumahnya, mengadakan sekolah tambahan bersama anak- anak setelah pulang sekolah, dengan cara membuat kerajinan tangan dari bahan bekas yang masih bisa digunakan sebagai upaya memanfaatkan bahan bekas menjadi kerajinan untuk mengurangi sampah.¹²

C. Pemahaman Remaja Putri Terhadap Perbedaan Haid Dengan Istihadhah Remaja Putri Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Konsep Haid dan Istihadhah

Wawancara terhadap L.L usia 17 tahun remaja putri di Desa Banjarejo alumni SMA Negeri 2 Metro bahwa responden memahami haid merupakan suatu darah kotor yang mengalir rutin pada setiap bulan namun

¹² Hasil Wawancara dengan Ali warga desa Banjar Rejo 04 Juni 2024

dalam membedakan antara darah haid dan darah istihadhah responden belum paham akan teori tentang hal tersebut karena menurut responden yang dipelajari hanya masalah dasar menstruasi atau haid.¹³

Wawancara terhadap C.A.M usia 17 tahun remaja putri di Desa Banjarejo siswi SMA Negeri 4 Metro, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat dan mengalir rutin setiap bulannya. Untuk masalah istihadhah responden belum pernah mendengar apa itu yang disebut istihadhah.¹⁴

Wawancara terhadap C.N.A usia 15 tahun remaja putri di Desa Banjarejo sisiwi SMP Negeri 4 Metro mengatakan haid adalah darah yang keluar pada saat- saat tertentu dan ditandai dengan sakit pinggang, pusing dan mual-mual. Sedangkan istihadhah responden tidak paham dalam masalah tersebut, karena responden tidak pernah belajar mengenai istihadhah.¹⁵

Wawancara A.N.A usia 18 tahun remaja putri desa banjarrejo sisiwi SMK Negeri 2 Metro mengatakan bahwa responden memahami haid merupakan suatu darah kotor yang mengalir rutin setiap bulan namun dalam membedakan antara darah haid dan darah istihadhah responden belum paham karena dari faktor pendidikan dari sekolah umum yang responden pelajari hanya bab menstruasi sehingga yang responden tahu hanya masalah haid.¹⁶

¹³ L.L (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 05 Agustus 2024

¹⁴ C.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 07 Agustus 2024

¹⁵ C.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 08 Agustus 2024

¹⁶ A.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 08 Agustus 2024

Wawancara A.P.B.S usia 15 tahun remaja putri di Desa Banjarejo alumni SMA Muhammadiyah Metro bahwa haid ialah darah yang dengan rahmat dan nikmat-Nya mengalir dan keluar saat-saat waktu teetentu. Istihadhah ialah darah yang keluar diluar waktu haid atau darah yang melebihi batas waktu haid.¹⁷

Wawancara R.A.M usia 16 tahun alumni MAN 1 Metro bahwa haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun kehamilan. Istihadhah adalah darah penyakit yang keluar diluar waktu haid.¹⁸

Haid merupakan kodrat yang diberikan kepada wanita, hal ini sebagai kodrat biologis alami wanita yang dialami setiap bulan nya, dalam konteks hukum islam, soal bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama diantara syarat-syarat shalat diwajibkan suci dari hadast dan suci pula badan pakaian, tempat tinggalnya dari najis.¹⁹

Selain haid perempuan juga terkadang mengalami istihadhah. Istihadhah adalah keluarnya darah dari seorang wanita karena adanya suatu penyakit diluar haid dan nifas. Atau darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid.²⁰ Hal ini juga harus diketahui oleh para wanita ketika wanita sedang mengalami masa

¹⁷ A.P.B.S (Rejama Putri Desa Banjarejo) Wawancara Research, 09 Agustus 2024

¹⁸ R.A.M (Rejama Putri Desa Banjarejo) Wawancara Research, 10 Agustus 2024

¹⁹ Su'ad Ibrahim Salih, *fiqih ibadah wanita*, diterjemahkan oleh Nadirsa Hawari dari judul asli, *Ahkam Thabat Al Islamiyyah* (Jakarta: Amzah 2011), H.200

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dkk, *Fiqih Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Insiyady dkk, dari judul asli *Al Asitu Fiqhl* (Jakarta: Amzah 2009), h.138

istihadhah karena hal-hal yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an dikerjakan seperti halnya seseorang suci dan kemudian memakai celana dalam atau pembalut wanita dan selanjutnya mengerjakan shalat meskipun darah masih tetap mengalir.

Dapat kita menilik kenyataan yang terjadi saat ini, bahwa banyak dikalangan Remaja Putri di Desa Banjarejo belum paham dengan perbedaan haid dengan istihadhah, setiap keluar darah menurutnya itu adalah darah haid tanpa mereka catat hari tanggal haid mereka. Sedangkan perempuan yang mengetahui hari-hari haidnya ditandai dengan darah yang terus keluar, hendaknya mencatat waktu dirinya bisa mengalami haid, bulan nya dan harus meninggalkan shalat selama hari haid itu akan tetapi apabila telah lewat waktunya, ia harus mandi kemudian mengerjakan shalat dan berwudhu setiap kali hendak shalat.

Hal ini menjadi kelalaian bagi wanita, sedangkan ketika mengalami istihadhah hukumnya wajib shalat. Karena kebiasaan masa haid ada yang teratur ada pula wanita mengalami masa haid yang tidak teratur atau bagi wanita yang lupa akan masa haidnya yang biasa datang menghampirinya pada setiap bulan dimana darahnya dapat ia bedakan. Namun laki-laki yang seharusnya wajib untuk mempelajari masalah perbedaan haid dengan istihadhah karena pada dasarnya laki-laki adalah calon pemimpin keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitar ketika ada seorang wanita mengalami masalah tentang haid atau istihadhah responden bisa memberi arahan.

Hadist ini ditunjukkan bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa haid yang teratur dan darah keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan.²¹

كُنْتُ أُسْتَحَاضًا حَيْضَهُ كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ
(روه الترمذی وصححه)

Artinya: “Aku pernah mengetahui istihadhah, darah yang keluar itu sangat banyak. Lalu aku datang kepada Nabi Saw untuk meminta fatwa kepadanya. Maka beliau bersabda: sesungguhnya darah itu keluar akibat hentakan dari setan. Jalanilah masa haidmu selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah. Jika kamu telah melihat bahwa dirimu telah suci dan bersih”.

Dari hadist diatas bahwa ada seseorang pernah mengalami masa istihadhah, dan darah yang wanita keluarkan sangat banyak lalu wanita datang kepada rasulullah untuk meminta fatwanya, lalu rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya darah yang keluar itu hanya godaan setan, jalanilah masa haid mu itu enam sampai tujuh hari, lalu mandilah ketika kamu melihat bahwa diri mu telah suci dan bersih, maka shalatlah dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari, disamping itu rasulullah menyuruh seorang wanita yang menjalani masa haid rutin pada setiap bulan nya.

²¹ Syeikh Kamil Muhammad”Uwaidah, *fiqih wanita edisi lengkap*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofar, dari judul Asli *Al Jmaii FIIqhi annisa*(jakarta:Al Kautsar, 2008), h,75

2. Karakteristik Darah Haid dan Istihadhah

Wawancara terhadap L.L mengenai kebiasaan warna darah haid yang responden alami saat pertama kali keluar adalah coklat keruh. Responden tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.²²

Wawancara C.A.M kebiasaan warna darah yang keluar saat haid adalah merah pekat dan berbau anyir. Responden tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.²³

Wawancara C.N.A mengatakan kebiasaan warna darah haid pada saat pertama kali keluar merah muda, terkadang merah tua, kental berbau tak sedap. Dalam membedakan mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut darah istihadhah responden tidak paham masalah tersebut.²⁴

Wawancara A.N.A mengenai kebiasaan warna darah haid yang keluar setiap bulan nya berwarna kehitam hitaman dan berbau tidak sedap. Dalam membedakan darah haid haid dan darah istihadhah responden tidak paham karena tidak pernah responden pelajari.²⁵

Wawancara A.P.S.B mengenai kebiasaan darah yang keluar rutin setiap bulan nya adalah merah kental. Responden tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.²⁶

Wawancara R.A.M kebiasaan warna darah yang keluar setiap bulan nya adalah kehitam hitaman dan berbau tidak sedap. Menurut responden

²² L.L (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 05 Agustus 2024

²³ C.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 07 Agustus 2024

²⁴ C.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 08 Agustus 2024

²⁵ A.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 08 Agustus 2024

²⁶ A.P.B.S (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 09 Agustus 2024

darah istihadhah itu sendiri berwarna merah kental, tidak kental dan tidak berbau.²⁷

Untuk disebut sebagai darah haid, warna darah yang keluar dari kemaluan harus berwarna hitam atau merah kental, merah kuning, keruh, abu-abu (antara merah dan kuning).²⁸ Hitam kental terasa panas dan memiliki bau yang sangat tidak enak.

Fatimah Binti Abi Hubaisy bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadhah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
فَإِذَا كَانَ الْآخِرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

Artinya : *Jika darah itu darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali (oleh para wanita). Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan shalat. Jika tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah. Itu tidak lebih dari sekedar keringat. (Hr. Abu Dawud Dan An-Nasa'i, dan Dinilai Sahih Oleh Ibnu Hibban dan Hakim).*

Hadist ini ditunjukkan kepada wanita yang susah mengenali perbedaan darah haid dengan darah istihadhah.

Dari uraian hadist diatas bahwa dalam kondisi ini darah istihadhah itu dapat dilihat dari sifat darah yang keluar, yang membedakannya dengan darah haid dan yang lainnya, dengan demikian jika itu darah haid dilarang mengerjakan shalat namun jika tidak demikian berwudhu dan mengerjakan shalat, karena yang demikian itu hanya sekedar keringat.

²⁷ R.A.M (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 10 Agustus 2024

²⁸ Abdul Azziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, h.126

3. Masa Haid bagi wanita

Wawancara L.L mengenai masalah siklus haid tidak tentu, terkadang lima sampai tujuh hari bahkan lebih, namun dalam hal ini tidak pernah ada catat tanggal saat mulai dan berhenti keluarnya darah haid.²⁹

Wawancara C.A.M dalam mengalami masa haid pertama kali adalah umur tiga belas tahun dan siklus haid tidak tentu, terkadang empat sampai enam hari.³⁰

Wawancara C.N.A dalam mengalami masa haid pertama kali adalah umur dua belas tahun, setiap bulan tidak menentu terkadang tujuh hari sampai sepuluh hari.³¹

Wawancara A.N.A mengenai masalah haid tidak tentu, terkadang empat hari sampai tujuh hari dan tidak pernah catat tanggal saat mulai dan berhentinya darah haid³²

Wawancara A.P.S.B mengenai masalah haid pertama keluar yaitu usia 12 tahun, itu adalah umur dimana wanita sudah menginjak usia baligh. Siklus haid tidak menentu terkadang enam hari sampai tujuh hari bahkan lebih.³³

Wawancara R.A.M mengenai masalah haid pertama kali keluar yaitu usia tiga belas tahun. Siklus haid tidak menentu terkadang tujuh sampai sepuluh hari dan selalu catat tanggal haid dan berhentinya.³⁴

²⁹ L.L (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 05 Agustus 2024

³⁰ C.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 07 Agustus 2024

³¹ C.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 08 Agustus 2024

³² A.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 08 Agustus 2024

³³ A.P.B.S (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 09 Agustus 2024

³⁴ R.A.M (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 10 Agustus 2024

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku Abdul Malik Kamal menyatakan baik ulama yang menyatakan bahwa batas waktu haid paling lama adalah lima belas hari, seperti Asy-Syaf'I dan Ahmad, bahwa batas waktu paling sedikitnya adalah satu hari.³⁵ Darah haid memang biasanya tidak dapat keluar terus menerus karena biasanya dalam tiap bulan selalu ada masa haid dan masa suci. Jadi, apabila batas maksimal waktu haid lima belas hari, maka batas minimal waktu suci juga lima belas hari. Adapun perhitungan masa haid paling sedikit adalah sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari lima belas malam, adapun masa suci sekurang kurangnya lima belas malam.

4. Larangan bagi orang haid

Menurut L.L dan C.A.M larangan bagi orang haid adalah sholat, baik sholat fardu maupun sunah. Berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunah, dan membaca al- qur'an.³⁶

Pendapat yang sama C.N.A dan A.N.A larangan bagi orang haid adalah sholat, baik sholat fardu maupun sunah, Berpuasa dan membaca Al-Qu'an.³⁷

Pendapat A.P.S.B larangan bagi orang haid adalah sholat, berpuasa, membaca al-Qur'an, dan dilarang memasuki masjid.³⁸

Menurut pendapat R.A.M larangan bagi orang haid adalah sholat, baik sholat fardu maupun sunah, berpuasa, membaca al-Qur'an,

³⁵ Abdul Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Diterjemahkan Oleh Asep Sobari, Judul Asli, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h,75

³⁶ L.L dan C.A.M (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 05 Agustus 2024

³⁷ A.N.A (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 08 Agustus 2024

³⁸ A.P.B.S (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 09 Agustus 2024

menyentuh mushaf, dan jima' wanita yang haid tidak boleh di jima' oleh suaminya.³⁹

Seseorang mengalami haid bahwa perkara ibadah seperti shalat, puasa, melakukan hubungan badan dan thawaf diharamkan, hanya saja mereka harus mengqadha (mengganti) puasa ramadhan.⁴⁰ . Tetapi berbeda sengan sholat, ketika seorang wanita mengalami haid maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha' (mengganti sholat yang telah ditinggalkan).

Mengenai hal-hal yang diharam kan ketika swdang haid adalah salah satunya mencapuri istri atau menjima' istri yanh sedang haid bagi kaum muslimin, berdasarkan keterangan nyata dan sunnah maka tidaklah halal mencampuri perempuan yang sedang haid atau nifas sampai mereka suci. Ketika perempuan sedang haid dilarang mencampurinya, semua ulama mazhab sependapat mengharamkan menyetubui istrinya.⁴¹

Tabel 4.1

Data Remaja Putri dalam Keterangan Paham dan Tidak Paham dalam Membedakan Darah haid dan Darah Istihadhah

No	Nama Remaja Putri	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
1	LL			√
2	CAM			√
3	CNA			√
4	ANA			√
5	APSB		√	
6	RAM	√		

³⁹ R.A.M (Rejama Putri Desa Banjarrejo) Wawancara Research, 10 Agustus 2024

⁴⁰ Su'ad ibrahim salih, *fiqih ibadah wanita*, diterjemahkan oleh nadirsa hawari dari judul asli, *Ahkam Thabat Al Islamiyyah* (Jakarta: Amzah 2011), h.200

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 1, 196

Berdasarkan hasil wawancara research dapat kita Analisis Pemahaman Remaja Putri di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Terhadap Perbedaan Haid Dengan Istihadhah.

Menurut Purwanto, kemampuan pemahaman (comprehension) adalah kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan fakta. Menghafal fakta tidak lagi cukup karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta dan hubungannya. Misalnya memahami proses terjadinya hujan.⁴²

Untuk mengetahui suatu pemahaman diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat ditukar sebagai indikator bahwa suatu atau orang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap suatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dipahaminya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.

b. Pengalaman

Pengalaman adalah kejadian yang dialami (dijalani, dirasai, ditanggung) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Yang terpenting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang dapat dipikir melalui

⁴² Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (UIN Wali Songo Malang, 2015), h, 10. Dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5011/1/113111020>. pdf hari minggu pukul 19.30

apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

Dari enam responden yang peneliti wawancarai ditemukan bahwa empat responden tidak memahami sama sekali antara perbedaan darah haid dengan darah istihadhah, hal ini sesuai dengan indikator bahwa seseorang dikatakan paham karena ada lima hal yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, pengalaman, intelegensi, usia dan lingkungan sedangkan empat orang responden menyatakan bahwa tidak pernah mengalami istihadhah. Hal ini berkaitan dengan salah satu indikator disebut dengan paham sedangkan secara pengetahuan responden tersebut tidak tahu ciri-ciri perbedaan darah haid dengan istihadhah maupun siklus dan bau darah istihadhah.

Satu orang responden yang peneliti wawancarai A.P.S.B menyatakan bahwa secara pengetahuan responden tersebut pernah membaca hal-hal yang berkaitan tentang haid dan istihadhah dari siklus dan ibadah lainnya, tetapi masalah bau darah responden belum tahu, karena secara pengalaman responden tidak pernah mengalami dan melihat secara langsung.

Dari enam remaja putri yang peneliti wawancarai hanya satu orang yang paham menurut indikator paham yaitu R.A.M berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, pengalaman responden itu sendiri, bahwa responden telah mengalami yang disebut dengan istihadhah bahwa istihadhah keluar diluar waktu haid berdasarkan siklus haid dan warna darah istihadhah merah seperti darah segar dan bau darah istihadhah tidak seperti darah haid yang menyengat

dan tidak enak. Sedangkan pengetahuan responden itu sendiri karena pernah belajar tentang perbedaan haid dengan istihadhah.

Haid secara etimologi (bahasa) haid bermakna sesuatu yang mengalir. Sedangkan haid menurut para ahli fiqih berarti: Darah yang bisa keluar pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu.⁴³ Haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seluruh kaum wanita.

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

Artinya: “*Sesungguhnya (haid) itu merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi putri-putri adam (kaum wanita) (h.r.Bukhori dan muslim)*”.

Darah haid itu ada enam warna. Sebagian sudah disepakati dan sebagian lagi belum disepakati. Enam warna itu adalah hitam, merah, keruh, kekuningan, kehujauan, dan kecoklatan. Warna hitam adalah darah haid dan sudah disepakati oleh ulama sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. “darah haid itu berwarna hitam, berbau tidak sedap, dan terbakar.” Demikian juga darah warna merah termasuk darah haid, sebab ia warna asli darah.⁴⁴

Darah haid memang biasanya tidak dapat keluar terus-menerus karena biasanya dalam tiap bulan selalu ada masa haid dan masih suci. Jadi, apabila batas maksimal waktu haid lima belas hari, maka batas minimal waktu suci juga lima belas hari. Adapun perhitungan masa haid paling sedikit adalah

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif Muhammad Idrus al-Kaffi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mahzab Al-Khamsah* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), h. 34.

⁴⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 201

sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari lima belas malam, adapun masa suci sekurang-kurangnya lima belas malam.

Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada masa masa haid. Istihadhah wanita yang mengeluarkan darah secara terus menerus melebihi kebiasaan masa berlangsungnya haid.⁴⁵ Wanita yang mengalami masa istihadhah harus berwudhu setiap kali akan mengerjakan shalat. Kebanyakan Ulama Imamiyah ia harus berwudhu dalam setiap kesempatan (ketika mau shalat) dengan mengganti kapas juga. Kemudian memakai cawet (celana dalam atau pembalut wanita) dan selanjutnya boleh mengerjakan shalat meskipun darah masih tetap mengalir. Apabila seorang wanita mengalami masa istihadhah maka para ulama sepakat (ijmak') bahwa ia tetap suci dan tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa.

لَتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ
يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا
خَلَقَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَشْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ

Artinya: "Hendaklah ia menunggu dalam tempo bilangan hari dan malam dimana ia biasa menjalani haid setiap bulanya sebelum ia disetubuhi oleh orang yang menyetubuhinya. Hendaklah ia meninggalkan shalat dalam jangka waktu tersebut sudah terlewati, maka hendaklah ia mandi dan membalut kemaluannya dengan membalut (agar darah tidak terus mengucur), kemudian shalatlah

⁴⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h 74

Wanita yang mengalami istihadhah sama dengan wanita suci, sehingga dia tidak dilarang (diharamkan) mengerjakan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid, seperti mengerjakan puasa, shalat, membaca Al-Qur'an, menyentuh mush-haf Al-Qur'an, sujud tilawah, sujud syukur dan amalan-amalan lainnya, seperti layaknya wanita yang suci. Ini berdasarkan kesepakatan ijma' ulama.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dipahami penting sekali bagi masyarakat khususnya para remaja putri di Desa Banjarejo untuk bisa memahami perbedaan haid dengan istihadhah mengingat bahwa ketika wanita sedang mengalami istihadhah ia wajib menjalankan ibadah kepada Allah Swt.

Setelah peneliti melakukan *research* terhadap remaja putri di Desa Banjarejo peneliti dapat mengetahui bahwa dalam menjalankan masa haid remaja putri di Desa Banjarejo tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu ketelodoran dalam menjalankan ibadah.

Remaja putri di Desa Banjarejo sebenarnya sudah paham dengan definisi haid namun untuk perbedaan haid dengan istihadhah masih banyak yang belum paham, karena latar belakang pendidikan yang menjadi acuan remaja putri di Desa Banjarejo.

Mengenai pembelajaran dan memahami perbedaan haid dengan istihadhah, akan wajib nya menjalankan ibadah bagi setiap muslim maka hal ini sangat penting bagi remaja putri di Desa Banjarejo untuk mempelajari mengenai perbedaan haid dengan istihadhah.

⁴⁶ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, h, 92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman remaja putri di Desa Banjarejo tentang perbedaan haid dengan istihadhah dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemahaman remaja putri tentang perbedaan haid dengan istihadhah banyak yang belum memahami dari segi mengenali warna darah dan siklus haid ataupun hukum istihadhah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita sedang mengalami istihadhah hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya.
2. Dalam menjalankan masa haid remaja putri di Desa Banjarejo banyak yang tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah.

Mengenai masalah dalam memahami perbedaan haid dengan istihadhah sangat penting mengingat akan kewajiban menjalankan ibadah bagi setiap muslim, remaja putri wajib mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah.

B. Saran

Berdasarkan pemahaman dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan dalam mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah sangatlah penting agar tidak salah ketika menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Maka perlu sosialisasi untuk remaja putri di Desa Banjarejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman Bin Abdullah Bin Ali Bassam, , Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim, Diterjemahkan Oleh Katsur Suhardi, Dari Judul Asli, Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam, Jakarta: darul Falah, 2002.
- Al-Fauzan Saleh, Fiqih Sehari-Hari, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, dari Judul Asli Al-Mulakhkhaul Fiqhi, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian*.
- Al-Imam Syaikh Al-Alim Al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'I, *Fathul Qorib*.
- Ardani Muhammad Bin Ahmad, *Risalah Haid, Nifas Dan Istihadhah*.
- Arifin Zainal, Evaluasi Pembelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Aziz Abdul Muhammad Azam dkk, *Fiqih Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady dkk, dari Judul *Al-Asitu fil-fiqhil Ibadati*, Jakarta: Amzah. 2009.
- Buku Monografi Desa Banjarrejo.
- Caisar M. Ridwan dkk., Analisis Peran Struktur Organasasi dalam Kualitas Pelayanan Publik di Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang, Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Dokumentasi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tanggal 03 Juni 2024.
- Fajaroh Siti, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (UIN Wali Songo Malang, 2015), h, 10. Dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5011/1/113111020>. pdf hari minggu pukul 19.30
- Hendrik, *Problem Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*, Cet 1 (Solo:Tiga Serangkai, 2006.
- <http://banjarrejo-lampungtimur.desa.id/gallery>.
- Ibrahim Su'ad Salih, *Fiqih Ibadah Wanita*, diterjemahkan oleh Nadirsa Hawari dari Judul Asli, *Ahkam Thabat Al Islamiyyah*, Jakarta: Amzah 2011.

- Istiqomah, *Studi Analisis Pemahaman Santri Wati terhadap Pembelajaran Matera Haid dan Istihadhah di Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu*, Skripsi Tahun 2014.dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5405/1/103111042.pdf> hari minggu pukul 19.35ss
- Jawad Muhammad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'far,i Hanafi, Maliki, Yafi'I, Hambali*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B,. Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari Judul Asli, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khammah*, (Jakarta: Lentera,2013) Cet.28.
- Kasiran Moh, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Lexy, Moleong J. 2001. *Metodelogi , penelitian kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Malik Abdul Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Diterjemahkan Oleh Asep Sobari, Judul Asli, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Jakarta: AL-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Malik Abu Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Diterjemahkan Oleh Aep Sobari, Dari Judul Asli *Fiqhus Sunnah Lin Nisa"*, Jakarta: AL-I"tishom Cahaya Umat, 2007.
- Mubarak Al Barik Binti Haya, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, diterjemahkan Oleh Amir Hamah Fachrudin, Dari Judul Asli *Mausu"ra Al-Mar"atul Muslimah*, Bekasi: PT Darul Falah, 2010.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Sulubus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlis.
- Nuha Ulin, *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wajibnya Iddah bagi Wanita yang Belum Haid (Studi dalamk Kitab Bada'i Al-Shuna'i Fitartibi Al-Syara'i)*, Skripsi Tahun 2016.dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5692/1/092111074.pdf> hari minggu 19.45
- Nurlailiyanti *Hadis-hadis Istihadhah dan Implikasinya terhadap Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadis)*, Skripsi Tahun 2013. Dikutip dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/9190/1/BAB%201%2C%20DAFTAR%20PUS TAKA.pdf> hari minggu pukul 19.40.
- Purwanto Ngalm, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offse, 2008.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum fiqih lengkap)*, Cet. 70, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Ridzer, George.2012. *Teori Sosiologi*. Yogakarta Pustaka Belajar.

- Rosana Himatumardiah, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*, Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015.
- Sabbiq Sayyid, *Fikih Sunnah.*, 203-204
- Singaribun Masri dan Sofiyon Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syahrial Iswadi Nupin, *Pola Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Motifasi Kerja Dan Pemahaman Teknis Jabatan Fungsional*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fiqih wanita edisi lengkap*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofar, dari judul Asli *Al Jmaii Fiiqhi annisa*, Jakarta: Al Kautsar, 2008.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh, Abdul Hayye Al-Kattani, Dari Judul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0515/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2024

Metro, 31 Mei 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Dr. Imam Mustofa, M.S.I
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Destian Tiara Ningrum
NPM : 1902010011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiiyyah
Judul : PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH (Studi Kasus Di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur)


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elma Murdiana

OUTLINE

PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II PEMAHAMAN HAID DAN ISTIHADHAH DALAM KAJIAN
FIQIH**

- A. Konsep Pemahaman
 - 1. Pengertian pemahaman
 - 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman
- B. Haid dan Istihadhah
 - 1. Pengertian haid
 - 2. Pengertian istihadhah
 - 3. Hukum-hukumnya wanita haid dan istihadhah
 - 4. Menentukan darah wanita haid dan istihadhah

5. Darah istihadhah ditinjau dari segi medis
- C. Dasar Hukum Darah Haid dan Darah Istihadhah
 1. Hukum darah haid
 2. Hukum darah istihadhah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 1. Sejarah berdirinya Desa Banjarejo
 2. Visi dan Misi Desa Banjarejo
 3. Keadaan Geografis Desa Banjarejo
- B. Gambaran Kehidupan Sosial Remaja di Desa Banjarejo
- C. Pemahaman Remaja Putri Terhadap Perbedaan Haid Dengan Istihadhah Remaja Putri di Desa Banjarejo

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Metro, 11 Juni 2024
Peneliti,



Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011

(APD)

ALAT PENGUMPULAN DATA

**PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH
HAID DAN DARAH ISTIHADHAH
(Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

A. Wawancara


1. Wawancara Dengan Remaja Putri di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 - a. Siapakah nama anda?
 - b. Berapa usia anda saat ini?
 - c. Apa tingkat pendidikan yang anda tempuh saat ini?
 - d. Dimana tempat tinggal anda?
 - e. Apakah anda tergabung dalam PRISMA di Desa Banjarejo?
 - f. Apa yang anda ketahui tentang haid?
 - g. Pada usia berapakah anda mengalami haid pertama kali?
 - h. Apakah yang anda rasakan saat pertama kali haid?
 - i. Bagaimana cara anda untuk mengatasi rasa tidak nyaman saat haid?
 - j. Perubahan apa saja yang anda alami setelah mengalami haid pertama kali?
 - k. Bagaimana cara anda merawat diri saat mengalami haid?
 - l. Bagaimana kebiasaan warna darah haid anda pada saat pertama kali keluar?
 - m. Berapa lama masa siklus haid anda pada saat anda mengalami masa haid?
 - n. Apakah selalu anda catat tanggal mulai dan berhenti saat haid?
 - o. Bagaimana cara anda mengetahui siklus haid?
 - p. Apa yang anda ketahui tentang istihadhah?
 - q. Apakah anda mengetahui ciri-ciri darah istihadhah?
 - r. Pernahkah anda mengalami istihadhah?
 - s. Bagaimana cara anda mengetahui perbedaan darah haid dan darah istihadhah?

t. Apakah menurut anda penting untuk mengetahui haid dan iatihadhah?

B. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Sejarah tentang berdirinya Desa Banjarejo serta visi, misi dan keadaan geografis Desa Banjarejo

Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Metro, 11 Juni 2024
Peneliti,



Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0183/In.28/J/TL.01/02/2024
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN BANJAREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DESTIAN TIARA NINGRUM**
NPM : 1902010011
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN ISTIHADHAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

untuk melakukan prasurey di KELURAHAN BANJAREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Februari 2024
Ketua Jurusan,



Nancy Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Banjarejo
KELURAHAN BANJAREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2024, tanggal atas nama saudara:

Nama : **DESTIAN TIARA NINGRUM**
NPM : 1902010011
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Banjarejo KELURAHAN BANJAREJO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN BANJAREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH (STUDI DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESTIAN TIARA NINGRUM**
NPM : 1902010011
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN BANJAREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN REMAJA PUTRI TERHADAP PERBEDAAN DARAH HAID DAN DARAH ISTIHADHAH (STUDI DI DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal :

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Destian Tiara Ningrum

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010011

Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 19/2024 /06	Acc outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Destian Tiara Ningrum

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010011

Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at, 14/2024 /06	Ace AP perbaiki outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Destian Tiara Ningrum
NPM : 1902010011

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 10/2024 /06	- perbaiki APP dg rubrik pertanyaan yg spesifik - perbaiki outline yg menambahkan sub-bab Bantuan Rujukan menjika puki d. Rujukan Bangun rujukan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Destian Tiara Ningrum
NPM : 1902010011

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Semua paparan data harus menyebutkan sumber referensi dari wawancara dan dokumen!</p> <p>Semua paparan data harus berkaitan sub data primer</p>	

Dosen Pembimbing

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa

Destian Tiara Ningrum
NPM. 1902010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-730/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DESTIAN TIARA NINGRUM

NPM : 1902010011

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902010011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Ma.
NIP 19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Peneliti, Destian Tiara Ningrum, lahir di Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 01 Desember 2000 dan saat ini berdomisili di Banjarejo. Peneliti menempuh pendidikan di Tk Pgri 3 Banjarejo, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Banjarejo, kemudian melanjutkan MTS Muhammadiyah Metro. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di selesaikan di SMA Negeri 4 Metro. Saat ini pendidikan peneliti yang ditempuh yaitu sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).